



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat Tgl Lahir, Poso 14 Agustus 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, NIK: XXXXX, Tempat Tgl Lahir, Poso 10 Oktober 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1439

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Poso** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 09 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, selanjutnya pindah dirumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama:

1. ANAK.

Anak Tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019 rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- a. Sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari orang tua Pemohon;
- c. Termohon mudah tersinggung.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 28 Oktober 2019. dimana pada saat itu Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama hampir 1 (satu) tahun lebih, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafka kepada Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) Di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang undangan yang berlaku

Subsider:

- Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.) tanggal 02 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis dengan perbaikan lisan sebagai berikut dibawah ini :

1. Dalil permohonan Pemohon point 1, 2, dan 3 benar;

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon tidak saling hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri sejak bulan April 2019;
3. Bahwa benar penyebab pertengkaran pada point 4a, memang sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon terkait tempat tinggal;
4. Dalil point 4b tidak benar, yang benar bukan nasehat namun ancaman dari orang tua Pemohon;
5. Dalil point 4c tidak benar, yang benar Termohon tidak mudah tersinggung;
6. Memang benar puncak keretakan terjadi sejak tanggal 28 Oktober 2019 dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, namun sebelum keluar rumah, Termohon sudah minta izin ke Pemohon dan keluar rumah atas sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa benar sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon namun memberinya mulai Mei 2020 hingga sekarang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa point 7 dan 8 benar;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** yang berusia satu tahun tujuh bulan dan selama terjadinya keretakan rumah tangga, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
10. Mengingat biaya pemeliharaan anak berkisar sebesar dua juta per bulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pemohon mengenai perceraian;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000/bulan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya masa Iddah sebesar Rp.4.050.000;

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp.1.000.000;

5. Membebaskan biaya perkara terhadap pemohon;

Bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon pada tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut dibawah ini:

1. Tidak benar orang tua Pemohon mengancam Termohon, yang benar orang tua Pemohon memberi saran dan nasehat terkait rumah sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon mudah tersinggung;
3. Memang benar Termohon pernah minta izin ke Pemohon untuk keluar rumah untuk sementara, tapi Pemohon tidak beri izin kalau untuk selamanya;
4. Pemohon lupa sejak kapan memberi nafkah, tapi Pemohon rutin memberi Rp. 300.000 untuk BPJS, sedangkan untuk kebutuhan juga rutin transfer Rp. 300.000 dan kadangkala lebih, seperti bulan ini transfer Rp.500.000. selain itu setiap Pemohon keluar mengajak anak juga membelikan susu dan perlengkapan anak. Maksimal pernah beri Rp.1.000.000;
5. Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah anak, Pemohon hanya sanggup Rp.500.000 per bulan, karena Pemohon masih honor yang gajinya Rp.1.700.000;
6. Bahwa Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon mengenai Mut'ah dan nafkah Iddah sesuai dengan nominal yang diminta Termohon dalam jawaban;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon pada tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa orang tua Pemohon pernah mengancam dan memberi peringatan kepada Termohon jika Pemohon memilih keluar rumah dengan maksud

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bukan di rumah orang tua Pemohon, maka orang tua Pemohon tidak menganggap Pemohon sebagai anaknya;

2. Termohon tidak mudah tersinggung, jika Termohon tersinggung itupun kadang-kadang dan karena ada pemicunya;

3. Ketika Termohon antarkan Pemohon kerja, Termohon pernah izin untuk keluar rumah dan tinggal di orang tua Termohon karena sudah tidak betah tinggal bersama orang tua Pemohon, namun Pemohon diam saja dan tidak merespon atau menanggapi;

4. Bahwa selama berpisah, Pemohon memberi nafkah mulai Mei 2020 sampai sekarang;

5. Bahwa mengenai nafkah anak, Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon yang sanggup Rp.500.000, setiap bulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXX** atas nama **PEMOHON.**, tertanggal 25-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXXX** tertanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXX** atas nama kepala keluarga **PEMOHON.**, tertanggal 18-07-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 6 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1P**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Poso, namun tanggal pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon selama 40 hari, kemudian tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak berumur 1 tahun lebih bernama **ANAK** yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait tempat tinggal. Termohon ingin kos, sedangkan Pemohon ingin di rumah saksi sebagai tempat tinggal bersama sampai pembangunan rumah sendiri di depan rumah saksi selesai;
- Bahwa Termohon kurang menghargai saran dan nasehat saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa sering saksi memberi saran dan nasehat kepada Termohon melalui Pemohon, namun Termohon terlihat tidak senang dan tersinggung;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan tidak mengizinkan Pemohon dan Termohon untuk kos karena Pemohon masih honor di PN

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gajinya Rp.1.700.000, agar gajinya ditabung supaya bisa bangun rumah sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah memarahi Termohon, saksi pernah memberi peringatan kepada Termohon agar tinggal di rumah saksi dengan baik-baik, karena saksi dikenal baik oleh masyarakat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak senang jika Pemohon pulang telat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 28 oktober 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun hanya terkait anak;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah jemput Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, malah terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan;

2. SAKSI 2P, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 9 Juli 2018 di Poso;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, berumur 1 tahun lebih dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait tempat tinggal. Termohon ingin kos, sedangkan Pemohon ingin di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang menghargai saran dan nasehat orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon memberi saran dan nasehat kepada Termohon melalui Pemohon, namun Termohon tidak senang dan tersinggung;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah memberi saran dan tidak mengizinkan Pemohon dan Termohon untuk kos karena Pemohon masih kerja honor;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 oktober 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun hanya terkait anak;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah jemput Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak menyangkalnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian, sedangkan Termohon tidak keberatan bila terjadi perceraian;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) Pemohon konvensi untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon konvensi serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan 49 Jo Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Poso** nomor **XXXXXX** tertanggal 09 Juli 2018, serta keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon konvensi secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hadir menghadap sendiri di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Poso bernama Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H, sebagai Mediator, agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal

an Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon konvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari orang tua Pemohon, dan Termohon mudah tersinggung. Dan puncaknya sejak 28 Oktober 2019 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawaban Termohon konvensi, ternyata dalil-dalil Pemohon konvensi pada angka 1, 2, 3, 7 dan 8 dengan secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Termohon konvensi. Oleh karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui dan dibenarkan Termohon konvensi tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg, jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Termohon konvensi tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan murni dari Termohon konvensi, namun karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon konvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon konvensi yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon konvensi juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah setelah dicocokkan dengan asli Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat berwenang ternyata bukti fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon konvensi sebagai kepala keluarga, Termohon konvensi sebagai ibu rumah tangga, dan **ANAK** sebagai anak dari Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon konvensi juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi

an Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 dan P.3 dihubungkan dengan pengakuan Termohon konvensi serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon konvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018 dan selama membina rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi juga dinyatakan terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil Pemohon konvensi pada posita 4, 5 dan 6 karena disangkal oleh Termohon konvensi, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg. dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Pemohon konvensi dan Termohon konvensi patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 Desember 2020, Termohon konvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan Termohon konvensi sebagaimana yang termuat dalam jawabanya, akan tetapi Termohon konvensi pada saat itu menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon konvensi terhadap posita permohonan Pemohon konvensi angka 4, 5 dan 6 yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang kuat sesuai ketentuan pasal 283 Rbg adalah merupakan dalil bantahan yang tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan yang jelas

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon konvensi yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon konvensi pada angka 4 dan jawaban Termohon konvensi. Dalil Pemohon konvensi mengenai awal terjadinya pertengkaran dan penyebabnya yang terdapat pada point a ternyata dengan secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Termohon konvensi. Oleh karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui dan dibenarkan Termohon konvensi tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg, jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Termohon konvensi tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon konvensi, menurut pendapat Majelis Hakim adalah saksi yang secara langsung mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 Rbg, karenanya keterangan saksi-saksi yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1P**) pada intinya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terjadi perbedaan pendapat terkait tempat tinggal, Termohon konvensi kurang menghargai saran dan nasehat orang tua Pemohon konvensi, dan Termohon konvensi mudah tersinggung atas saran dan nasehat orang tua Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 2P**) pada intinya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terjadi perbedaan pendapat terkait tempat tinggal, Termohon konvensi kurang menghargai saran dan nasehat orang tua Pemohon konvensi, dan Termohon

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi mudah tersinggung atas saran dan nasehat orang tua Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon konvensi tersebut diatas serta dihubungkan dengan jawaban Termohon konvensi yang secara tegas mengakui sebagian dalil yang diajukan Pemohon konvensi pada angka 4 (empat), maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2019 disebabkan karena terjadi perbedaan pendapat terkait tempat tinggal, Termohon konvensi kurang menghargai saran dan nasehat orang tua Pemohon konvensi, dan Termohon konvensi mudah tersinggung atas saran dan nasehat orang tua Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1P** dan **SAKSI 2P**) pada intinya memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sejak 28 Oktober 2019 atau selama sekitar 1(satu) tahun sudah tidak tinggal bersama, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon konvensi dan tanpa izin Pemohon konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak tinggal bersama sejak 28 Oktober 2019 atau selama sekitar 1(satu) tahun dan Termohon konvensi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1P** dan **SAKSI 2P**) pada pokoknya memberikan keterangan yang sama bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon konvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon konvensi, namun saksi tidak mengetahui jumlah nominal yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah, Pemohon konvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1P** dan **SAKSI 2P**) pada pokoknya memberikan keterangan yang sama bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena terjadi perbedaan pendapat terkait tempat tinggal, Termohon konvensi kurang menghargai saran dan nasehat orang tua Pemohon konvensi, dan Termohon konvensi mudah tersinggung atas saran dan nasehat orang tua Pemohon konvensi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 28 Oktober 2019 atau selama kurang lebih 1 tahun antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama terjadi pisah rumah antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon konvensi masih menafkahi Termohon konvensi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi pisah rumah sejak 28 Oktober 2019 atau selama kurang lebih 1 tahun dengan tanpa adanya komunikasi timbal balik yang harmonis antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi. Kondisi rumah tangga yang demikian, menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 17 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dengan ketentuan Al Qur-an dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi secara lahir dan bathin sudah tidak adanya sikap saling menghormati, saling membantu dan melindungi maupun saling kasih sayang. Sehingga kondisi rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (mafsadah) yang lebih besar dan berkepanjangan dan itu harus dihindari. Karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri. Hal itu sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al Qur'an dalam surat Al- baqarah Ayat 227 yang menegaskan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selain telah diupayakan mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga selalu berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selama persidangan berlangsung, namun Pemohon konvensi selalu menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Termohon konvensi karena Pemohon konvensi sudah tidak sanggup untuk hidup berdampingan dengan Termohon konvensi. Sedangkan Termohon konvensi juga tidak keberatan bila Pemohon konvensi menginginkan perceraian. Hal demikian setidaknya memberikan petunjuk yang kuat bahwa

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 18 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan, meskipun jika salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik supaya perkawinannya tetap pecah (vide yurisprudensi nomor : 534/K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Mahkamah Agung yang dijadikan pendapat Majelis Hakim bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide Yurisprudensi, nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi dan diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat rekonsensi sanggup untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi, sedangkan untuk nafkah anak hanya sanggup memberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi terkait mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka secara hukum mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan dalil Nash Al-qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menegaskan ;

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa suami yang mentalak isterinya berkewajiban memberi nafkah iddah selama tiga bulan kepada mantan isterinya sesuai kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak, karena dalam masa iddah mantan isteri masih dibawah kekuasaan dan tanggung jawab mantan suami, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها بسلطانته

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak Raj'i, karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu, dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya;

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan terhadap dalil naqli berupa Hadits Nabi yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara a quo :

إِنَّمَا النِّفْقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمُطَلَّقة إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

Artinya: Bahwa sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanyalah diperuntukkan bagi istri yang dijatuhkan talak raj'i oleh suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang diminta Penggugat rekonvensi ternyata dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana jawaban rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas patut dikabulkan dengan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah haruslah dibayarkan Tergugat rekonvensi pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi selain mengajukan tuntutan terkait mut'ah dan nafkah iddah, juga mengajukan tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi terkait nafkah anak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak laki-laki Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 11 April 2019 (19 bulan) adalah anak yang belum mumayiz dan diasuh oleh Penggugat rekonvensi;

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 21 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang relatif masih kecil tersebut, secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Penggugat rekonvensi sebagai Ibu dan Tergugat rekonvensi sebagai bapak dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapaknya (Tergugat rekonvensi) yang harus bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa pada jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan karena Tergugat rekonvensi masih berstatus honorer;

Menimbang, bahwa pada tahap duplik rekonvensi, Penggugat rekonvensi menyetujui atau tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat rekonvensi yang sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 22 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan memberikan nafkah seorang anak laki-laki bernama **ANAK** umur 19 bulan, perbulan minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10% (sepuluh prosen) pertahun terhitung sejak Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa nafkah iddah sebesar Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah anak bernama **ANAK**, perbulan minimal Rp.500.000,00

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10% pertahun terhitung sejak Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 24 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)